

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
(Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot)**

(Skripsi)

**Oleh
Susilaning Tias Eka Rahayu
NPM 2012011085**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
(Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot)**

Oleh

**Susilaning Tias Eka Rahayu
2012011085**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot)

Oleh

SUSILANING TIAS EKA RAHAYU

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan harus terpenuhi segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut, seseorang yang terlibat atau yang sengaja memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja atau kealpaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Dalam putusan nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot terdapat pihak dimana pihak tersebut sebagai sopir dalam pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pengaturan yang mengaturnya rumusan masalah: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Proses penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Pringsewu, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melibatkan studi pustaka serta studi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang menjelaskan konteks penelitian tersebut

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan kayu tanpa Surat keterangan sahnya hasil hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pertanggungjawaban pidana dibenbankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur kesalahan dalam hal ini seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan namun apabila tidak ditemukannya unsur kesalahan maka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya

Dalam kasus ini, Terdakwa 1 atas nama Sugianto dipertanggungjawabkan secara pidana karena terbukti memenuhi semua unsur kesalahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sugianto, sebagai pelaku utama yang mengangkut kayu tanpa surat keterangan sah hasil hutan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Sugianto menyadari tindakannya dan tetap melakukannya, yang memenuhi elemen kesengajaan dan kelalaian yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan pidana. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sugianto harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, mengingat bahwa perbuatannya telah memenuhi semua kriteria pidana yang relevan. Di sisi lain, Terdakwa 2 yang berperan sebagai saksi atas nama Bustoni, tidak diminta pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukannya unsur-unsur kesalahan yang cukup. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang harus didasarkan pada bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan niat untuk melakukan kejahatan, atau setidaknya menunjukkan kelalaian yang signifikan. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa Bustoni memiliki keterlibatan yang memenuhi unsur kesalahan tersebut, hakim memutuskan bahwa Bustoni tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan hukuman. Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal di antaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, dan Keadaan yang memberatkan maupun meringankan.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Penegak Hukum untuk setiap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan haruslah dikenakan saksi pidana penjara dan saksi pidana denda sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Karena setiap orang maupun orang yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan subjek hukum dalam sistem peradilan pidana. Maka apabila melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun kealpaannya dapat dipertanggung jawabkan perorangan maupun orang yang terlibat atau orang yang ikut serta dalam membantu suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum, harus dipidana kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang .

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana ,Penyertaan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYERTAAN PENGANGKUTAN
KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL HUTAN
(Studi Putusan Nomor103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot)**

Nama Mahasiswa : **Susilaning Tias Eka Rahayu**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011085**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H**
NIP. 195501061980032001 NIP. 197905062006041002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H




Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum .



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhamad Fakhri. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/lh/2022/Pn.Kot) ”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 juli 2024

Pembuat Pernyataan



Susilaning Tias Eka Rahayu
NPM. 2012011085

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/lh/2022/Pn.Kot) ”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 juli 2024

Pembuat Pernyataan

Susilaning Tias Eka Rahayu
NPM. 2012011085

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Susilaning Tias Eka Rahayu, dilahirkan di Ulubelu pada 12 Februari 2002, putri dari bapak Sriyono dan ibu Torifa. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Talang Ogan, Ulubelu Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Pringsewu pada tahun 2017, Madrasah Aliyah Negeri 01 Pringsewu pada tahun 2020. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame. Kecamatan Sukarame, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Kemudian pada tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*”Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung
bahayanya kebodohan’*

(Imam syafi’i)

“kalau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita
hanya untuk menunggu”

(Susilaning Tias Eka Rahayu)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas Rahmat Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini walaupun jauh dari
kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di
waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah
penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini*

Kedua Orang Tua Tercinta

*Bpk Sriyono
Ibu torifa*

*Atas segala kasih sayang Terima kasih atas semua didikan serta cinta
dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini
dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan
keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat untuk semuanya.*

Adikkuku tersayang

*Aldo Dwi Nugroho
Yang selalu memberiku semangat dalam mencapai
keberhasilan dan kesuksesanku*

Almamater tercinta

*Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi
tempat penulis belajar dan berkembang.*

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/lh/2022/Pn.Kot)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

9. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staff bagian hukum pidana yaitu Mas ijal, Mbak Tika dan Mas Yudi.
11. Ibu Astri Novi Lindati,S.H,M.H yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Ari Qurniawan, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu memperluas wawasan terkait informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Sriyono dan Ibu Torifa sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada hingga yang dapat kubalas dengan selebar kertas ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.
15. Kepada Aldo Dwi Nugroho selaku adik dari penulis yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, semoga kelak kamu bisa menggapai cita-cita yang kamu inginkan .
16. Kepada seluruh keluarga besar dari Ayah dan Ibu ,yaitu Keluarga besar Bapak Parji dan Keluarga besar Bapak Hardi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, motivasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selalu mengiringi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
17. Kepada D.P terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Semoga diberi kesehatan, dan kebahagiaan, serta di beri kelancaran dalam perkuliahannya sampai mendapatkan gelar S.T.

18. Kepada Nabila Quryatul Qutni, Nadjua Meinurizki, Shafira Zahra Putri selaku teman seperjuangan tersayang penulis, terima kasih sudah memberikan uluran tangan untuk selalu membantu dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.
19. Kepada sahabat semasa SMA-ku, Nelis Astuti, Widia Gusfiani, dan Septi Fajarwati terimakasih telah memberikan pemikiran serta dukungannya, menemani selama proses penelitian dan menjadi *support system* bagi penulis .
20. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Sukarame , Kecamatan Sukarame , Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih kebersamaan nya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan membahagiakan kedua orang tua.
21. Kepada HIMA PIDANA, Terkhusus bidang Kominfo, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas dukungan dan kerja samanya.
22. Kepada UKM PSBH, Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya dari awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
23. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran serta kebersamaannya.

24. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.

25. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

26. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, selalu kuat, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin

Bandar Lampung, 12 Juli 2024

Susilaning Tias Eka Rahayu

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Mengangkut Kayu.....	31
C. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	33
D. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Kayu yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	48
--	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Kayu yangn Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	66
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Hutan merupakan bagian dari alam yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Sebuah tempat di mana tanah ditutupi pohon dan rumah bagi hewan liar seperti burung disebut sebagai hutan. Kata "hutan" memiliki arti yang sama dengan kata bahasa Inggris "forrest".¹

Hutan adalah suatu ekosistem yang mencakup pohon yang cukup luas, baik yang lebat ataupun yang kurang lebat. Hutan di Indonesia terkenal dengan keanekaragaman ekosistemnya dimulai dengan hutan tropis dataran rendah, hutan tropis dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, dan jenis hutan lainnya. Hutan juga memiliki ciri ditumbuhi pohon yang dimana bermanfaat untuk menghasilkan kayu yang bisa dipergunakan untuk menunjang kebutuhan sehari hari manusia. Dan selain itu hutan yang ditumbuhi pohon dan terus direboisasi juga berguna untuk menghambat terjadinya erosi dan bencana alam seperti longsor. Hutan sangat berguna bagi makhluk hidup karena hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga serta memelihara keseimbangan kehidupan dunia karena juga menyediakan perlindungan bagi flora dan fauna. Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara negara-negara Asia, Maka penting untuk menjaga keberadaan

¹ Salim Hairus, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, hal.

dan kelestarian hutan.² Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Hutan di Indonesia merupakan rumah bagi keanekaragaman jenis flora dan fauna sebagai endemic di Indonesia. Hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya mengurangi dampak dari perubahan iklim global. Oleh karenanya pemanfaatannya dan penggunaannya harus secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dituliskan:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”⁴

Maka berdasarkan hal tersebut pemanfaatan hutan sebenarnya dilakukan guna untuk mengais kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara materil sebesar mungkin dan mengabaikan kelestarian hutan. Penebangan liar telah sering terjadi samapai kejantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Secara umum fungsi hutan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan

² Wartiningih, *pidana kehutanan*, Setara Press, 2014, hal. 1

³ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan

manusia, hutan memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.⁵

Pemanfaatan hasil hutan kayu ini, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa Undang-Undang Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksana yang berada dibawahnya. “ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu telah diatur melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dana atau yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) dan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

Izin usaha tersebut kegiatannya meliputi pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Namun demikian, fakta di lapangan ternyata banyak ditemukan praktek menyimpang dari aturan terutama dalam kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam.

Masalah kejahatan di sektor kehutanan saat ini cukup kompleks untuk dihadapi. Penyebabnya antara lain tidak adanya batas wilayah, intensitas dan efektivitas patroli dan pemantauan, terbatasnya kekuatan dan sarana perlindungan hutan, dan kurangnya profesionalisme, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum terhadap pelaku dan anggota masyarakat. Masyarakat sendiri kurang memiliki kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.⁶

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, konsevasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 1991, hlm. 1)

Illegal logging merupakan salah satu bencana bagi dunia yang dampaknya meluas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. *Illegal logging* merupakan tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan mengambil kayu dan menghasilkan kayu lalu menjualnya. *Illegal logging* sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan *illegal logging* bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna yang tinggal dalam hutan tersebut. Fenomena hukum dalam *illegal logging* yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam kejahatan luar biasa, dikarenakan sumber daya alam yang dirusak untuk kepentingan material. Sebagai Negara yang memegang gelar memiliki hutan ke2 di dunia, hutan Indonesia menjadi hutan yang terancam didunia karena akibat dari perusakan hutan dengan cara penebangan yang dilakukan secara liar. Penebangan secara liar menjadi salah satu faktor dari kerusakan dalam hutan kawasan saat ini.⁷

Dalam *Illegal logging* ada pengusaha yang melakukan penabangan di bekas area lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memalsukan manipulasi surat keterangan sahnya hasil hutan atau dengan tidak menngungkakn surat tersebut untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.⁸ *Illegal logging* tidak hanya dilakukan oleh pengusaha saja akan tetapi adanya kerjasama antara masyarakat local yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cokung yang bertindak sebagai pemodal yang

⁶ Masdani, 2005, *Penerapan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 48

⁷ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung, mandar Maju, 2015, hlm. 5

⁸ Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi, Mklah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003*, hlm.8

akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, terkadang cokung juga berperan sebagai menyuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan hasil tebangan.

Penebangan dan Pengangkutan kayu hasil hutan adalah proses yang dimulai dari penebangan pohon dan selanjutnya memuat hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Namun pada kenyataannya banyak pihak - pihak yang melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tatacara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Kayu merupakan hasil hutan yang dimana keluarnya kayu dari hutan harus memenuhi izinya yang dikenal dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Pelanggaran terhadap pasal 12 huruf c Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan ketentuan pidananya dalam Pasal 83 “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 83 Ayat (1) huruf b bahwa orang perseorangan yang

dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan seperti mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan perlu adanya pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mengangkut hasil hutan.

Berdasarkan uraian di atas maka, setiap orang yang melakukan segala tindak pidana penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sistem pertanggungjawaban pidana saat ini dalam hukum pidana Indonesia mengikuti asas kesalahan, yaitu salah satu asas selain asas hukum yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Kesalahan meliputi niat dan kelalaian. Dalam hukum pidana Indonesia ada 3 bentuk, yaitu kesengajaan dengan maksud atau tujuan, kehendak dengan pasti dan kehendak dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum.

Salah satu kasus yang diambil sebagai contoh oleh penulis adalah kasus yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu dengan perbuatan pidana di bidang kehutanan, yakni adanya pihak yang dimintai bantuan untuk melakukan pengangkutan kayu dengan bayaran untuk memindahkan kayu hasil hutan dari tempat pengepukan menuju tempat yang telah ditentukan dan pihak tersebut dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perkara Nomor 103/Pid.B/2022/PN Kot, dengan terdakwa berinisial S bahwa sekiranya awal bulan desember 2021 bertempat didalam hutan kawasan register 22 way waya yang berada di perdukuhan Trimulyo Pkn. Sumber Bandung Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu terdakwa dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, bahwa pada awal bulan desember terdakwa S mendapan telpon dari seseorang yang mengaku bernama Wayan, dalam pembicaraannya tersebut saudara Wayan meminta terdakwa untuk mencarikan kayu jenis senokeling, dengan berbekal satu set gergaji mesin terdakwa menebang 9 (sembilan) pohon kayu kemudian oleh terdakwa kayu tersebut dipotong menjadi

beberapa bagian dengan berbagai macam ukuran. Lalu pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menelpon seseorang saksi berinisial B (sebagai supir) untuk membantu terdakwa mengangkut kayu senokeling dari lokasi pengepakan menuju kerumah terdakwa di Pekon Neglasari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib saksi yang berinisial B datang kerumah Terdakwa S dengan mengendarai 1(satu) unit mobil truck, yang kemudian digunakan untuk mengangkut kayu senokeling tersebut yang dibantu oleh 2 orang lainnya yakni Tino (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya sekiranya pukul 24.00 Wib saksi bersama terdakwa sugiyanto dan 2 orang lainnya berangkat ke lokasi pengepakan. Bahwa saksi mengaku mengetahui dengana jenis kayu yang saksi angkut menggunakan kendaraan truck yang saksi bawa saat itu, karena sebelumnya terdakwa sugiyanto juga mengatakan kepada saksi bahwa kayu yang akan diturunkan di rumah terdakwa sugiyanto adalah kayu jenis senokeling. Membawa dan mengangkut kayu senokeling merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah, sehingga proses pengangkutan dilakukan secara sembunyi sembunyi.

Selanjutnya, pada hari sabtu tanggal 08 januari 2022 sekiranya jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Sukabumi Pekon Neglasari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil kayu hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yang kemudian hasil kayu hutan tersebut dijual oleh sodara wayan dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Berdasarkan kasus ini perbuatan terdakwa S diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2018

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum yaitu “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dan dijatuhi pidana penjara sekama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Namun pada kasus diatas adanya dua pihak yang terlibat dalam pengangkutan namun yang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya terjadi pada terdakwa S sedangkan pihak yang dimintai bantuan yakni saksi B sebagai supir untuk melakukan pengangkutan kayu dengan bayaran untuk memindahkan kayu hasil hutan dari tempat pengepakan menuju tempat yang telah ditentukan. Dan pihak tersebut dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tidak dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang telah mengaturnya dalam kasus ini perbuatan saksi B termasuk kedalam membantu berjalannya suatu tindak pidana yang melawan hukum atau yang disebut dengan penyertaan (*deelneming*) dan perbuatan tersebut haruslah di pertanggungjawabkan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 56 tentang penyertaan dijelaskan bahwa siapa saja yang mengetahui dan dimintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah dapat dipidana, dalam hal ini yang membantu melakukan diberikan sepertiga hukuman dari yang turut melakukan jika yang membantu melakukan memenuhi Pasal 56.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
- b. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup dibidang ilmu hukum dan lingkup pembahasan. Lingkup bidang ilmu adalah hukum pidana, khususnya kajian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Sedangkan lingkup pembahasan terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan akibat pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Agung waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sah nya hasil hutan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai upaya pengembangan wawasan kajian hukum terutama dalam pemahaman bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan.

b. Kegunaan praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sembarang pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan, bisa juga menjadi tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam materi yang sama, dan yang paling penting sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto menyatakan, kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁹

A. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiul dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1986, Hlm. 103

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm 23.

kerja dan institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹¹

Roeslan saleh menyatakan :

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan pandangan filsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Sebagaimana kita ketahui manusia dalam kehidupan masyarakat adalah makhluk yang memiliki akal budi sehingga sanggup dan mampu mentaati norma-norma yang masuk akal yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya, oleh karena itu kesalahan atau *schuld* itu adalah sebagai celaan yang ditunjukkan oleh yang merupakan standar etis/susila yang berlaku dalam kurun waktu terhadap manusia yang melakukan perbuatan yang menyimpang yang seharusnya dapat dihindarinya.¹²

Roeslan saleh menyatakan bahwa:

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihibungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terpidanya terdakwa haruslah¹³ :

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

¹¹ Moeljanto, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 49

¹² Koesparnomo Irsan, *Hukm Pidana*, Jakarta, Fakultas Hukum UPNVJ, 2005, hlm 215

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 85

Berdasarkan uraian diatas, jika empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Bentuk-bentuk kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) *Dolus*/sengaja
- b) *Culpa*/lalai

Kesengajaan (*dolus*) adalah sengaja merapakan perbuatan yang dikehendaki dandiketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Sengaja sebagai dimaksud apabila perbuatan menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.¹⁴

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga dapat diartikan sebagai berikut.¹⁵

- a. Sifat tercela (umumnya merupakan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwitjbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan (*schuld*) dalam aeri kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau *schuld* disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai *roekeloos*.

¹⁴ Moeljanto, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm 51

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 120

- c. Kealpaan (*nalatiingheid*), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Bahwa suatu tindakan setidak-tidaknya terdiri dari unsur yaitu¹⁶ :

- a. Unsur obyektif

Yaitu unsur yang terdapat diluar si pelaku

- 1) Perbuatan (*handeling*)
- 2) Akibat (*gevole*)
- 3) Masalah-masalah (*omstandingheden*)

- b. Unsur subjektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:

- 1) Pertanggungjawaban si pelaku
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan si pelaku

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.¹⁷

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsure kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hatu si pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian tidak ada niat dalam diri pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, Hlm 220

¹⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka Cipta, 2002, Hlm 23

¹⁸ Munir Faudy, *Asas-Asas Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2005, Hlm 72

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Secara konstektual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu¹⁹ :

- a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjatuhkan tugas dan fungsi yudisialnya.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. “unsur-unsur subjektif yang dapat mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggungjawab

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 103

- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak ada alasan pemaaf

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu :

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh mencocoki rumusan delik
- b) Bersifat melawan hukum
- c) Tidak ada alasan pembenar

Sudarto menyatakan, sebelum hakim menyatakan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut.²⁰

- a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah;

- (a). keterangan saksi
- (b). Keterangan ahli
- (c). Surat
- (d). Petunjuk
- (e).keterangan terdawa

Atau hal secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).selain itu dipertimbangkan pula baha perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

²⁰ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung 198, Hlm 74

b) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi

c) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertahankan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menentukan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan masyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Moeljanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan hukum pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tanggung jawab diartikan sebagai, “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa diperbolehkan dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.”²¹
- b) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil Hutan
- c) Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*embarkasi*) ke tempat tujuan (*deberkasi*) sebagai tempat penurunan peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan : a) Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut. b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan. c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan
- d) Pengangkutan kayu hasil hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

²¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 37.

- e) Penyertaan (*deelneming*) memiliki pengertian yang mencakup semua bentuk turut serta atau dengan kata lain terlibatnya orang atau orang-orang baik secara spikis maupun fisik dengan masing-masing mempunyai bagian dalam melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian yang terdiri dari 5 bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek. Bab ini berisikan tinjauan umum pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana kehutanan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari masalah yang akan dibahas yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “Pertanggungjawaban Pidana” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang tercela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁷

Beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah :

- 1) Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana kerana perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhinneka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 37

- 2) memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.¹⁸
- 3) Menurut Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- 4) Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dimintai kepada seorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.
- 5) Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, berpendapat bahwa pertanggungjawaban ini bisa bersumber dari '*actus reus*' baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior kadang-kadang disebut sebagai "*direct command responsibility*" maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (*culpable omissions*).

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Namun seseorang dapat hilang sifat tanggungjawab apabila didalam

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 21

dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan pertanggungjawaban seseorang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggung-jawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembeda). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah dan harus cakap dalam bertindak, yang dimaksud dalam cakap bertindak yaitu dewasa menurut KUHP dan jiwanya tidak sedang terganggu.

unsur-unsur pertanggung jawaban pidana sebagai berikut :

1) Kesalahan

Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau mazim. “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhu sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam

melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang hukum pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja.

Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:¹⁹

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal
- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

2). Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam menjatuhkan pidana, bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.²⁰ Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab atautkah tidak mampu bertanggungjawab. KUHP Indonesia saat ini tidak ada rumusan tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 KUHP.

3). Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu:

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 82

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 146

perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan yang dilarang itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi tiga bagian, yakni (Lamintang, P.A.F. 2013: 102-103):

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*) Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*).
- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan menjadi akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstelling theorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.
- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*) Kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai

bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh si pelaku, terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi.

4). Kealpaan (*Culpa*)

(Sofyan, Andi. 2013, 74-75) Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang

melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

1. Perbuatan
2. Sifat melawan hukum.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan, kealpaan, maupun kesengajaan tidak dijelaskan pengertiannya menurut Undang-Undang. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan,

sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.²¹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian ini dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.²²

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers. 2015 hlm.52

²² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana adalah bukti dari pelaku yang berbuat tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya dengan melawan hukum. Pertanggungjawaban terjadi karena adanya kesalahan tindak pidana. Pertanggungjawaban itu sendiri dianggap perbuatan yang tercela di mata masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuat kesalahan yang bertujuan agar si pembuat kesalahannya yang bertujuan agar member efek jera atas tindakan pidananya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana dengan menegakkan norma hukum atas konflik atau pidana yang dilakukan di masyarakat dapat menciptakan rasa damai.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Mengangkut Kayu

1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Kayu

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (*emberkasi*) ketempat tujuan (*deberkasi*) sebagai tempat penurunsn pristiwa pemindahan itu meliputi :

- a) Membawa penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut
- b) Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan
- c) Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai alat angkut disebutkan bahwa alat angkut yang dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirimkan atau dipindahkan ketempat lain.

Pengangkutan kayu hasil hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, “Yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”

²³ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

Pengangkutan kayu secara illegal selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengangkutan kayu di hutan dengan tujuan memperoleh kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara illegal tentunya akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan disekitar hutan yang dikelola oleh pelaku usaha.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Dalam Hukum Pidana

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e berbunyi :

“setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 Ayat (1) huruf b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

C. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang berarti ikut, mengikuti, turut, dengan, bersama-sama dengan, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut campur, membarengi.²⁴

Penyertaan (*deelneming*) memiliki pengertian yang mencakup semua bentuk turut serta atau dengan kata lain terlibatnya orang atau orang-orang baik secara spikis maupun fisik dengan masing-masing mempunyai bagian dalam melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁵

Wujud atau bentuk dari penyertaan (*deelneming*), yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan kepada orang dalam hal ini subyek hukum pidana dan hanya sebagian

²⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widya Karya , Semarang, hlm 484

²⁵ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

saja terdapat tindak pidana yang ditunjukkan pada suatu badan hukum yang diluar KUHP. Subyek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, tidak beberapa orang. Namun, kenyataanya, seringkali terjadi subyek tindak pidana lebih dari satu orang. Hal ini kemudian dinamakan sebagai suatu peyertaan atau *deelneming*.

Tindak pidana penyertaan dapat dikatakan terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sehingga harus diketahui pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dikategorikan sebagai berikut:²⁶

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan

Bentuk-bentuk peyertaan termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta, atau para pembuat) dan Pasal 56 *madeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

²⁶ *Ibid*, hlm 287

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal dalam KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa berdasarkan KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), yaitu mereka yang:
 - a) Melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
 - b) Menyuruh melakukan (*doen plagen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh
 - c) Turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede plegen*)
- 2) Pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberi bantuan ketika pelaksanaan kejahatan
 - b. Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

D. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “ setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta

pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- dan paling banyak Rp 2.500.000.000,- apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp 15.000.000.000,-(psal 88 ayat 1 dan 2), sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Mengenai Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan suatu tindak pidana kehutanan atau perbuatan yang digategorikan sebagai perusakan hutan secara tegas diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penjelasan mengenai unsur-unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut: unsur pertama adalah “orang perseorangan”. Dalam ketentuan Pasal 1angka 21 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “setiap orang” adalah “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara

terorganisir diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.

Unsur kedua perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*wil en witten*) sehingga terdakwa dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum apa yang telah dilarang oleh Undang-Undang. Menurut moeljatno kesengajaan terdiri dari tiga bentuk yaitu : (1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*) yaitu si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya, (2) kesengajaan sebagai kepastian dan merupakan perbuatan yang dilarang, (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu sipembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari sipembuat untuk melakukan perbuatannya.²⁷

Unsur ketiga yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

²⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienika Cipta, Jakarta, 2000, hal, 191

Unsur keempat yaitu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen dalam penatausahaan hasil hutan.²⁸

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukan merupakan dokumen tetapi merupakan termonologi umum yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian atau nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan termasuk dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/Menhut-II/2009 adalah :

- a) Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401
- b) Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302
- c) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA.301
- d) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303
- e) Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402
- f) Nota atau Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan.²⁹

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²⁹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/MenhutII/2009

E. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya disebut HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.³⁰ Menurut Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kehutanan pengusahaan hutan itu terdiri dari beberapa bentuk :

- a. Pengusahaan dengan bentuk swakelolah (seperti yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani)
- b. pengusahaan yang dilakukan oleh BUMN dan Swasta melauli Pemberian hak.
- c. Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang Hak pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan

Tata cara dan syarat permohonan izin hah pengusahaan hutan diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industry Pada Hutan Produksi.

- a. Pasal 5 Tentang Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati / Walikota.
- b. Pasal 6 Tentang rekomendasi dari Gubernur
- c. Pasal 7 tentang memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana persyaratan

³⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal 124

- d. Pasal 8 Tentang verifikasi teknis terkait persyaratan.
- e. Pasal 9 Tentang Pemenuhan atas perintah dalam Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) sebagaimana yang, disampaikan kepada BKPM (Liaison Officer) berupa:
 - 1) Ijin Lingkungan (IL) beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang.
 - 2) berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja
- f. Pasal 10 terkait kewajiban pemenuhan dokumen oleh pemohon seperti hal yang dibahas pada Pasal 9 yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 150 hari kalender.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvukultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatan hasil kayu hutan restorasi ekosistem dalam pada hutan produksi meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem dalam pada hutan produksi termasuk penanaman, pengayaan, pengajaran, penangkaran satwa, pelepasan flora dan fauna.

Permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diajukan kepada menteri kehutan dan izin dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan izin dikeluarkan oleh Menteri Kehutan atas rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan dari Bupati atau wali kota. Permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dapat

berupa perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis normatif dan Yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

³² Soerjono Soekanto, *penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³³ penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban pidana terhadap pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan antara lain:

³³ Soerjono Soekanto, *penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

a. Bahan hukum primer, di antaranya berupa :

- 1). Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2). Pasal 183 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- 4). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan Bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni :

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015
- 2) Putusan Pengadilan Negri Kota Agung Nomor : 103/Pid.B/LH/2022/PN.Kot

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai data penunjang, terdiri dari:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung | : 1 Orang |
| 2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Pringsewu | : 1 Orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: | 1 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat di lakukan dengan cara :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah dari literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan sistem terbuka, artinya data diperoleh melalui wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian. Metode wawancara yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disusun terlebih dahulu oleh penulis.

2. Metode pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai relevansinya bagi penelitian, kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam pembahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Penyusunan data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data-data direduksi, dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan, kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahanya hasil hutan ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan atas tindakan kejahatan yang dilakukannya, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengangkutan kayu ilegal dalam putusan yang melibatkan dua pihak menunjukkan pentingnya analisis mendalam terhadap unsur-unsur kesalahan dalam setiap kasus. Dalam kasus ini, Terdakwa 1 atas nama Sugianto dipertanggungjawabkan secara pidana karena terbukti memenuhi semua unsur kesalahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sugianto, sebagai pelaku utama yang mengangkut kayu tanpa surat keterangan sah hasil hutan, melakukan tindakan yang jelas melanggar hukum kehutanan yang berlaku. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Sugianto menyadari tindakannya dan tetap melakukannya, yang memenuhi elemen kesengajaan dan kelalaian yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan pidana. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sugianto harus

bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, mengingat bahwa perbuatannya telah memenuhi semua kriteria pidana yang relevan.

Di sisi lain, Terdakwa 2 yang berperan sebagai saksi atas nama Bustoni, tidak diminta pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukannya unsur-unsur kesalahan yang cukup. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang harus didasarkan pada bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan niat untuk melakukan kejahatan, atau setidaknya menunjukkan kelalaian yang signifikan. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa Bustoni memiliki keterlibatan yang memenuhi unsur kesalahan tersebut, hakim memutuskan bahwa Bustoni tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana harus memperhatikan unsur-unsur subjektif dan objektif. Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara pidana, yang tersebut sesuai dengan pokok kehakiman diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, dan juga dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim merupakan putusan yang dijatuhkan setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan yuridis.

B. Saran

1. Untuk pihak kehutanan seperti polisi kehutanan, perum perhutani dan pejabat lainnya yang bekerja di bidang perlindungan hutan supaya mengadakan

sosialisasi kepada masyarakat yang kurang tahu akan dampak dari perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin, karena melihat dari putusan yang penulis temukan kebanyakan dari pelaku tindak pidana kurang paham akan dampak dari perbuatannya tersebut. Dengan diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat hendak tercapainya tujuan pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup.

2. Untuk aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pengaturan yang mengikatnya atau peraturan perundangan yang telah ada dengan memepertimbangkan beberapa hal yang bersifat yuridis maupun non-yuridis karena setiap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan haruslah dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Karena setiap orang maupun orang yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan subjek hukum dalam sistem peradilan pidana. Maka apabila melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun kealpaannya dapat dipertanggungjawabkan perorangan maupun orang yang terlibat atau orang yang ikut serta dalam membantu suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum, harus dipidana kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang .

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali , Zainudin, 2014,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta,
hlm.18
- Ali, Mahrus dan Amrani, Hanafi, 2015, Sistem Pertanggungjawban
Pidana,Jakarta: Rajawali Pers, hal 21
- Arief, Barda,Nawawi, 2001,*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*,Bandung,Citra Aditya Bakti ,Hlm23
- Bambang, Pamulardi, 2009, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang
Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 124
- Aziz, Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, hlm 43
- Chazawi, Adami 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers,
Jakarta, hlm. 73.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*,Refika
Aditama,Bandung, Hlm 120
- Faudy, Munir, 2005, *Asas-Asas Perbuatan Melawan Hukum*, Citra
Aditya,Bandung, Hlm 72
- Irsan, Koesparnomo, 2005, *Hukm Pidana*, Jakarta, Fakultas Hukum UPNVJ,
hlm 215
- Makarao, Mohammad, Taufik dan Yusuf, Abdul, Muis. 2011, *Hukum
Kehutanan Di Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta,hal 1

- Mamuji , Sri dan Soekanto, Soerjono, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm.18
- Maupung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.72
- Moeljanto, 1993, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 51
-, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm 37
- Moeljanto,*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,Jakarta,Bina Aksara,hlm 49
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 42
- Mulyadi, Lilik, 2007,*Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hlm 152-153
- Prasetyo, Teguh, 2010, *kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media2010. hlm. 44
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 82
- Prodjohamidjojo, Martiman,1994, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.15-16
- Rifai, Ahmad,2010,*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 10
- Saleh, Roeslan, 1982,*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 85

Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta:
Alumni AHM-PTHM, hlm.67

Soerjono, Soekanto , 2004,*Penelitian Hukum*,Jakarta: Rajawali Pers, hlm.1

Sudarto, 1988, *Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, Hlm 74

Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta,
Jakarta, hlm. 6.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*,
PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 125-126

Wartiningih, 2014, *pidana kehutanan*, Setara Press, hal. 1

Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia,

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-
II/2015

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kota Agung

C. Jurnal dan Artikel

Abdul Rahman Upara, “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*”, *Legal Pluralism*, Vol. 5, Nomor 1 Januari 2015, hlm. 24.

Firmansyah Hilipito, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp*, Vol. 4 No. 5 (2016): *Lex Privatum*

Julia,Hanna, Niken, *Perdagangan Hasil Hutan Yang Diangkut Tanpa Surat Keterangan Hasil Hutan*, *Review*, Vol 2 No. 2 Desember 2022

Wahyu, Habib, Mu’ammam, Irawan , Arief, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pindana Illegal Logging (Pengangkutan Kayu Secara Ilegal) Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, *jurnal lex suprema*, 2021.